



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rajiman, NIK: 3311080801730003, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, 08 Januari 1973, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Status perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA beralamat di Geblug RT 03 RW 07, Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Email: asridiahkusumawati@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 31 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Januari 2025 dalam Register Nomor: 1/Pdt.P/2025/PN Skh telah mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3311080801730003, Pemohon bertempat tinggal di Geblug Rt 03 Rw 07, Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Pemohon Lahir pada tanggal 08 Januari 1973;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3311080607120032 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sukoharjo Pemohon Lahir pada tanggal 08 Januari 1973 dan Akta Kelahiran No. 3311-LT-08012025-0020;
3. Bahwa sesuai Surat kelahiran Pemohon tertanggal 31 Desember 2024 tertulis Pemohon dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 08 Januari 1971

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laki- laki) Dari pasangan suami isteri Ngadimin Mitrowiyono dan Sukiyeem yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

4. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3311080801730001 selaku adik Pemohon yang ketiga (Sumarno), pada Kartu Tanda Penduduk tersebut adik Pemohon Lahir pada tanggal 08 Januari 1973;

5. Bahwa sesuai Kartu Keluarga (KK) No. 3311080711070001 selaku adik Pemohon yang ketiga (Sumarno), Pada Kartu Keluarga tersebut adik Pemohon Lahir pada tanggal 08 Januari 1973;

6. Bahwa Pemohon berencana akan mengurus proses Pembagian warisan diketahui pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan Tahun Kelahiran, dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis 08 Januari 1973 Seharusnya 08 Januari 1971;

7. Bahwa dahulu pada waktu Pemohon masih usia Sekolah Dasar usia Pemohon pernah di Mudakan oleh Guru sekolah Pemohon dan sampai saat ini diketahui ketika Pemohon akan mengurus proses Pembagian warisan ternyata terkendala ada kesalahan Penulisan Tahun Kelahiran dimana seharusnya 08 Januari 1971;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Perbaikan Perubahan Tahun Kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk Kepentingan Kepengurusan Proses Pembagian Warisan Pemohon dan penyamaan berkas dokumen Pemohon lainnya;

9. Bahwa demi memberikan kepastian hukum Pemohon, maka saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Tahun Kelahiran tersebut:

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum perubahan Tahun Kelahiran Pemohon (Rajiman) yang lahir di Sukoharjo dari sebelumnya 08 Januari 1973 pada Kartu Tanda Penduduk No. 3311080801730003 dan Kartu Keluarga No. 3311080607120032 dan Akta Kelahiran No. 3311-LT-08012025-0020 yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo menjadi 08 Januari 1971;

3. Memerintahkan kepada Pemohon, agar melaporkan perubahan Tahun kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar diregister sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311080801730003 atas nama RAJIMAN yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311080607120032 atas nama Kepala Keluarga RAJIMAN yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 28-08-2024;

Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3311080801730001 atas nama SUMARNO yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311080711070001 atas nama Kepala Keluarga SUMARNO yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 13-10-2021;

Bukti P-5: Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama RAJIMAN yang dikeluarkan Pemerintah Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;

Bukti P-6: Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 03.OA.0a0219536 atas nama RAJIMAN;

Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LT-08012025-0020 atas nama RAJIMAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan yaitu:

1. Sukati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari 5 (lima) bersaudara, anak dari pasangan suami istri Sukiyem dan Mitro Wiyono;
 - Bahwa kelima saudara dari Pemohon secara urut yaitu: Saksi bernama Sukati lahir di Sukoharjo pada tanggal 15 September 1966, Sukinem lahir di Sukoharjo pada tahun 1969, Pemohon bernama Rajiman lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 Januari 1971, Sumarno lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 Januari 1973 dan bungsu bernama Giyono lahir di Sukoharjo pada tahun 1975;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dapat membetulkan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu 08 Januari 1973 sebab yang benar Pemohon lahir pada tahun 1971, tahun kelahiran 1973 adalah tahun kelahiran adik Pemohon bernama Sumarno yang lahir selisih sekitar 2 tahun dengan Pemohon, selain itu Pemohon dan Sumarno bukan anak kembar;
 - Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut disebabkan dahulu pada waktu Pemohon masih sekolah Sekolah Dasar (SD) usia Pemohon dimudahkan menjadi tahun 1973 kemudian data tersebut berlanjut sampai menjadi tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sekarang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan penulisan tahun kelahiran tersebut karena akan mengurus proses pembagian warisan ternyata terkendala ada kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya tahun 1971;
2. Drs Madiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon sebab menikah dengan kakak Pemohon bernama Sukati;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak dari kecil karena Saksi bertetangga dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa pada sekitar bulan lalu yaitu Desember 2024, Saksi diberi tugas mengumpulkan data-data ahli waris untuk keperluan pembagian warisan dari

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga istri Saksi dan setelah data-data diserahkan ke pihak Notaris, Notaris memberitahu bahwa ada kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam KTP dan KK maka untuk keperluan pembagian warisan harus dibetulkan dahulu kalau belum maka proses pembagian warisan menjadi terkendala;

- Bahwa waktu kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu 08 Januari 1973 adalah salah dan yang benar Pemohon lahir pada 08 Januari 1971;
- Bahwa Saksi juga sudah berusaha membetulkan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo namun tidak bisa sebab Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo meminta rekomendasi dahulu dari Pengadilan Negeri untuk dapat merubah tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan bermaksud dapat membetulkan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis 08 Januari 1973 adalah salah dan dibetulkan menjadi 08 Januari 1971;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan tambahan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 08 Januari 1971 namun yang tertulis dalam dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran adalah 08 Januari 1973, tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan tersebut keliru dikarenakan didasarkan pada ijasah Sekolah Dasar Pemohon yang pernah dimudakan kelahirannya sekitar 2 (dua) tahun oleh guru sekolah Pemohon;
- Bahwa sewaktu Sekolah Dasar, Pemohon pernah 2 (dua) kali tidak naik kelas;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran tersebut, dan disarankan untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan tahun kelahiran kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon karena akan dipergunakan untuk mengurus proses pembagian warisan Pemohon dan penyamaan berkas dokumen Pemohon lainnya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana disebutkan dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan dua orang saksi bernama Sukati dan Drs Madiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon beralamat di Geblug RT 003 RW 007, Kelurahan/Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan atau berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan atau perbaikan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon berupa dokumen kependudukan Pemohon yaitu: Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon menerangkan identitas Pemohon yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 08-01-1973, bukti surat bertanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) menerangkan susunan keluarga Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 08-01-1973 dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 Januari 1973, tahun kelahiran Pemohon tersebut sama dengan Bukti P-6 berupa Ijasah Sekolah Dasar Pemohon yang berdasarkan keterangan Pemohon menjadi dasar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sukati yang adalah kakak kandung Pemohon menerangkan yang benar Pemohon lahir pada tahun 1971, tahun kelahiran 1973 adalah tahun kelahiran adik Pemohon bernama Sumarno (Vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang merupakan anak ke-empat lahir selisih sekitar 2 tahun dengan Pemohon yang merupakan anak ke-tiga, Pemohon dan Sumarno bukan anak kembar, keterangan saksi Sukati tersebut dikuatkan dengan bukti bertanda Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang diterangkan Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Dukuh (tempat tinggal Pemohon) yang berisi keterangan Pemohon lahir pada tahun 1971 menguatkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon lahir pada tahun 1971 namun tahun kelahiran yang tertulis dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tersebut keliru dikarenakan didasarkan pada ijasah Sekolah Dasar Pemohon yang pernah dimudakan kelahirannya sekitar 2 (dua) tahun sewaktu Sekolah Dasar dan Pemohon pernah 2 (dua) kali tidak naik kelas sewaktu Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukati, bukti P-5 dan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 1971 dan berdasarkan Bukti P-6 diperoleh fakta bahwa tahun lulus Sekolah Dasar Pemohon adalah 1986, jika Pemohon benar lahir pada tahun 1973 maka usia Pemohon pada saat lulus Sekolah Dasar adalah 13 (tiga belas) tahun yang merupakan usia lulus sekolah dasar pada umumnya, namun dari keterangan Pemohon pernah tidak naik kelas pada waktu Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) kali maka dapat disangkakan usia Pemohon yang benar adalah lebih dari 13 (tiga belas) tahun pada saat lulus Sekolah Dasar, oleh karena itu terdapat bukti persangkaan bahwa benar Pemohon lahir pada tahun 1971 sebagaimana keterangan Pemohon dan saksi Sukati sebagai kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti surat tersebut didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan, Hakim menilai maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mendapat perlindungan hukum agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis 1973 menjadi tahun 1971;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan alasan yang dikemukakan Pemohon terhadap keinginannya memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang dari semula tertulis tahun 1973 menjadi tahun 1971 beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari semula tertulis tahun 1973 menjadi tahun 1971, dengan demikian petitum pokok angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum angka 3, oleh karena petitum pokok permohonan dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan administrative yang merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo setelah memperoleh Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari semula tertulis tahun 1973 menjadi tahun 1971;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo setelah memperoleh Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh Dyah Retno Yuliarti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, dengan dibantu Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Jean Lynn Panggalo, S.H.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 70.000,00; |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00; |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| Jumlah | Rp. 130.000,00. (seratus tiga puluh ribu Rupiah) |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11